KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang berkaitan dengan Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu adanya penyempurnaan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 285/KEP/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 OKTOBER 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,
ttd	ttd	ttd
NUR SUBIYANTORO	SUBHAN NAWWAWI	DAMBA AKTIVIS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
   cq. Kepala BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Bupati Bantul;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
4. Sekretaris DPRD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.
   Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 16 TAHUN 2022
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

LAPORAN HASIL PEMBAHASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD setelah mendapat persetujuan bersama harus dievaluasi terlebih dahulu oleh Gubernur, selanjutnya Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan Gubernur tersebut.

Setelah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan pembahasan terhadap Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 285/KEP/2022 tanggal 11 Oktober 2022 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka kami laporkan hal-hal sebagai berikut :
Bahwa dalam pembahasan kami telah melakukan pencermatan hasil evaluasi yang terdiri atas:

A. KEBIJAKAN UMUM
B. PENDAPATAN,
C. BELANJA,
D. PEMBIAYAAN,
E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL
F. DANA KEISTIMEWAAN
G. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH.
H. EVALUASI PELAKSANAAN KELEMBAGAAN

Dalam pembahasan tersebut Badan Anggaran dan TAPD **sepakat** untuk menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi yang telah disampaikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Adapun perangkaan anggaran perubahan APBD Tahun 2022 adalah sebagai berikut

1. Pendapatan sebesar Rp2.141.497.448.075
2. Belanja sebesar Rp2.365.176.513.809
3. Defisit sebesar Rp223.679.065.734
4. Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp266.179.065.734

5. Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp42.500.000.000
6. Pembiayaa Netto sebesar Rp223.679.065.734

Disamping telah menyepakati hasil Evaluasi dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merekomendasikan beberapa hal, yaitu:

1. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang dan Barang kepada Masyarakat agar mempedomani Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Untuk perencanaan ke depan agar diperhatikan penyelarasan perubahan indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan dengan besaran perangkaan anggaran. Selain itu saat ini sudah memasuki triwulan akhir, maka pelaksanaan kegiatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 harus memperhatikan alokasi waktu yang tersedia sehingga dapat sesuai target dan sasaran, serta dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Hasil efisiensi / rasionalisasi Belanja Daerah ditambahkan pada alokasi penyertaan modal BPD DIY sebesar Rp1.000.000.000,00. Dan sisanya dialokasikan pada Belanja Tak Terduga (BTT).

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

KETUA,

ttd

HANUNG RAHARJO

WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,	WAKIL KETUA,
ttd	ttd	ttd
NUR SUBIYANTORO	SUBHAN NAWWAWI	DAMBA AKTIVIS